



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

KASINO Tempat tanggal lahir Beringin Kencana, 7 April 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 002/002 Kelurahan Beringin Kencana Kecamatan Candipuro, Beringin Kencana, Candipuro, Kab. Lampung Selatan, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 1 April 2021 di bawah register Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sejak lahir diberi nama **NUR SALIM**, tempat lahir **Beringin Kencana, 06-Februari 1993**. Berdasarkan Ijazah MI Miftahul Ulum Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan No. MI. 10/32.01/pp.01.1/206/2007 ditebitkan tanggal 25 Mei 2007;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki dan membuat KK dan KTP;
3. Bahwa benar Nama dan Biodata yang ada di KTP adalah Milik Ayah sambung dari Sodara **NUR SALIM**;
4. Bahwa ketika pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman **1** dari **13**



Identitas pemohon yang tertera pada KK No.1801173005160005 dan KTP NIK 1801170704840011, tidak sesuai dengan data-data Pemohon miliki;

5. Bahwa untuk proses untuk penyesuaian dan perubahan identitas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk Bisa Memperbaiki Nama,Tanggal,Bulan,dan Tahun Lahir Pemohon pada KK dan KTP, yang semula **Nama Kasino, 07 April 1984** di ubah menjadi **Nama Nur Salim, 06 Februari 1993;**
6. Berdasarkan undang-undang NO. tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pemendakri No. 74 Tahun 2015 tentang cara perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/ penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama,Tanggal,Bulan, dan Tahun Lahir pemohon yang sah adalah **NUR SALIM, 06 Februari 1993**. Berdasarkan Ijazah SD/MI Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan No. 10/32.01/pp.01.1/206/2007 ditebitkan tanggal 25 Mei 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan Untuk memperbaiki Nama,Tanggal,Bulandan Tahun Lahir pemohon Pada KK No. 1801173005160005 dan KTP NIK 1801170704840011, yang semula **Nama Kasino, 07 April 1984 diubah menjadi Nama Nur Salim, 06 Februari 1993;**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut Hukum Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 31 Maret 2021 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 2 dari 13



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1801170704840011 atas nama Kasino yang diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2016, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 574/04/XII/2013 atas nama pasangan Nur Salim dan Eka Sumaini yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2013, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Nur Salim yang diterbitkan Kepala MI Negeri Sidomulyo pada tanggal 25 Mei 2007, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 470/226/18.01.17.2008/III/2021 atas nama Kasino yang diterbitkan Kepala Desa Beringin Kencana pada tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801173005160005 atas nama Kepala Keluarga KASINO yang diterbitkan pada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801171710170008 atas nama Kepala Keluarga NURSALIM yang diterbitkan pada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 30 November 2020, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **FATUR ROHMAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun VII Desa Beringin Kencana;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Saudara Miftahul Huda, Alm dan Marhamah yang lahir sekitar tahun 1993;
 - Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tuanya Nur Salim;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal, ibu Pemohon menikah lagi dengan Saudara Kasino;
 - Bahwa saat ini terjadi kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertukar identitasnya dengan Saudara Kasino;
 - Bahwa saat ini Kasino tinggal di Palembang dan hanya pulang setahun sekali;
 - Bahwa kesalahan identitas tersebut bermula ketika sekitar tahun 2006 sampai tahun 2008, Kasino merupakan salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah;
 - Bahwa pada waktu pengambilan, Kasino sedang tidak berada di tempat dan meminta supaya Pemohon menggantikan Kasino untuk mengambil BLT tersebut;
 - Bahwa dalam pengambilan tersebut juga sekaligus dilakukan perekaman data pribadi sehingga identitas atas nama Kasino dalam KTP fotonya adalah wajah Pemohon;
 - Bahwa dalam perekaman identitas tersebut tidak hanya meliputi foto melainkan juga sidik jari dan iris mata, sehingga dalam perkara ini identitas biometri yang terekam dalam database Dinas Kependudukan adalah identitas biometri Pemohon, tetapi nama, tempat dan tanggal lahirnya adalah Kasino;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat KK Miftahul Huda dan NIK Pemohon dalam KK tersebut;
 - Bahwa Kasino belum pernah melakukan pendaftaran/perekaman data penduduk untuk menerbitkan KTP sehingga Kasino sendiri tidak memiliki KTP, ditambah dengan keadaan yang sekarang NIK tersebut sudah terisi dengan data Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dengan Saudari Eka Sumaini dan dikaruniai satu orang anak yang hendak masuk Sekolah Dasar;
 - Bahwa Pemohon merasa berkepentingan untuk mengubah identitasnya dalam KTP dan KK tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan identitas terutama dalam ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa untuk perbaikan data tersebut Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon bernama Nur Salim, lahir di Beringin Kencana tanggal 6 Februari 1993,
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 4 dari 13



2. TAUHID FIRMANSYAH, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun V Desa Beringin Kencana;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Saudara Miftahul Huda, Alm dan Marhamah yang lahir sekitar tahun 1993 dan diberi nama oleh orang tuanya "Nur Salim";
- Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal, ibu Pemohon menikah lagi dengan Saudara Kasino;
- Bahwa saat ini terjadi kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertukar identitasnya dengan Saudara Kasino;
- Bahwa saat ini Kasino tinggal di Palembang dan hanya pulang setahun sekali;
- Bahwa kesalahan identitas tersebut bermula ketika sekitar tahun 2006 sampai tahun 2008, Kasino merupakan salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah;
- Bahwa pada waktu pengambilan, Kasino sedang tidak berada di tempat dan meminta supaya Pemohon menggantikan Kasino untuk mengambil BLT tersebut;
- Bahwa dalam pengambilan tersebut juga sekaligus dilakukan perekaman data pribadi sehingga identitas atas nama Kasino dalam KTP fotonya adalah wajah Pemohon;
- Bahwa dalam perekaman identitas tersebut tidak hanya meliputi foto melainkan juga sidik jari dan iris mata, sehingga dalam perkara ini identitas biometri yang terekam dalam database Dinas Kependudukan adalah identitas biometri Pemohon, tetapi nama, tempat dan tanggal lahirnya adalah identitas Kasino;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat KK Miftahul Huda dan NIK Pemohon dalam KK tersebut;
- Bahwa Kasino belum pernah melakukan pendaftaran/perekaman data penduduk untuk menerbitkan KTP sehingga Kasino sendiri tidak memiliki KTP, ditambah dengan keadaan yang sekarang NIK tersebut sudah terisi dengan data Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dengan Saudari Eka Sumaini dan dikaruniai satu orang anak yang hendak masuk Sekolah Dasar;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 5 dari 13



- Bahwa Pemohon merasa berkepentingan untuk mengubah identitasnya dalam KTP dan KK tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan identitas terutama dalam ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan data tersebut Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon bernama Nur Salim, lahir di Beringin Kencana tanggal 6 Februari 1993;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengubah nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam KTP Pemohon dari semula tertulis KASINO, lahir di Beringin Kencana pada tanggal 7 April 1984 dan KK Pemohon semula tertulis NURSALIM lahir di Beringin Kencana tanggal 17 Februari 1993 keduanya diubah menjadi nama NUR SALIM, lahir di Beringin Kencana pada tanggal 6 Februari 1993;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda dalam memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang secara relatif dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan telah diajukan alat bukti yaitu dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi FATUR ROHMAN serta saksi TAUHID FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1801170704840011 atas nama Kasino yang diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2016 menerangkan bahwa Pemohon bernama Kasino, lahir di Beringin Kencana tanggal 7 April 1984;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 574/04/XII/2013 atas nama pasangan Nur Salim dan Eka Sumaini yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2013 menerangkan bahwa Nur Salim lahir di B. Kencana tanggal 6 Februari 1993, anak dari Miftahul Huda, menikah dengan Eka Sumaini pada tanggal 17 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Nur Salim yang diterbitkan Kepala MI Negeri Sidomulyo pada tanggal 25 Mei 2007, menerangkan bahwa Nur Salim lahir di Beringin Kencana tanggal 6 Februari 1993, anak dari Miftahul Huda (Alm), lulus pada tanggal 25 Mei 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Asli Surat Keterangan Nomor 470/226/18.01.17.2008/III/2021 atas nama Kasino yang diterbitkan Kepala Desa Beringin Kencana pada tanggal 31 Maret 2021 menerangkan bahwa identitas pada Pemohon adalah identitas dari ayah sambung Pemohon dan nama Pemohon sebenarnya adalah Nur Salim;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 1801173005160005 atas nama Kepala Keluarga KASINO yang diterbitkan pada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 30 Mei 2016, menerangkan bahwa Kasino lahir di Beringin Kencana pada tanggal 7 April 1984 dan menikah dengan Marhamah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 1801171710170008 atas nama Kepala Keluarga NURSALIM yang diterbitkan pada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 30 November 2020, menerangkan bahwa NURSALIM lahir di Beringin Kencana pada tanggal 17 Februari 1993 dan menikah dengan Eka Sumaini dan memiliki satu orang anak yang bernama Muhammad Zulfikar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Saudara Miftahul Huda, Alm dan Marhamah yang lahir di Beringin Kencana tanggal 6 Februari 1993 dan diberi nama "Nur Salim";
- Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal, Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon yang kemudian menikah lagi dengan Saudara Kasino;
- Bahwa saat ini terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertukar identitasnya dengan Saudara Kasino;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 7 dari 13



- Bahwa saat ini Kasino tinggal di Palembang dan hanya pulang setahun sekali;
- Bahwa kesalahan identitas tersebut bermula ketika sekitar tahun 2006 sampai tahun 2008, dimana Kasino merupakan salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah;
- Bahwa pada waktu pengambilan BLT, Kasino sedang tidak berada di tempat dan meminta supaya Pemohon menggantikan Kasino untuk mengambil BLT tersebut;
- Bahwa dalam pengambilan tersebut juga sekaligus dilakukan perekaman data pribadi sehingga identitas atas nama Kasino dalam KTP fotonya adalah wajah Pemohon;
- Bahwa dalam perekaman identitas tersebut tidak hanya meliputi foto melainkan juga sidik jari dan iris mata, sehingga dalam perkara ini identitas biometri yang terekam dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah identitas biometri Pemohon, tetapi nama, tempat dan tanggal lahirnya adalah identitas Kasino;
- Bahwa Kasino belum pernah melakukan pendaftaran/perekaman data penduduk untuk menerbitkan KTP sehingga Kasino sendiri tidak memiliki KTP, dan keadaan yang sekarang NIK tersebut sudah terisi dengan data Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dengan Saudari Eka Sumaini dan dikaruniai satu orang anak yang hendak masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon merasa berkepentingan untuk mengubah identitasnya dalam KTP dan KK tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan identitas terutama dalam ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan data tersebut Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon bernama Nur Salim, lahir di Beringin Kencana tanggal 6 Februari 1993;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bukan mengenai sah atau tidaknya identitas Pemohon yang tercantum dalam masing-masing akta mengingat

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 8 dari 13



identitas Pemohon baik yang tercantum dalam KTP, KK, maupun ijazah seluruhnya adalah akta otentik yang memuat identitas yang sah. Namun untuk kepentingan keseragaman identitas Pemohon, Pemohon perlu untuk mengubah identitasnya dan dalam perkara ini Pemohon berkehendak untuk mengubah identitas pada KTP dan KK Pemohon menyesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam ijazahnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut maka Hakim memeriksa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang mana di dalam Kartu Tanda Penduduk terdapat dua elemen yaitu elemen statis dan elemen dinamis;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan elemen data statis adalah data yang bersifat tetap sedangkan elemen data dinamis memiliki definisi sebagai data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah;

Menimbang, bahwa elemen data dinamis tersebut terdiri dari nama; laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa elemen data statis terdiri dari NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan perubahan terhadap elemen data statis dan data dinamis tersebut baik di dalam KTP maupun KK;

Menimbang, bahwa data dinamis dapat dilakukan perubahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui:

- a. perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai elemen data statis, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimaksud dengan Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap. Selanjutnya Pasal 15 ayat



(1) Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri tersebut perubahan elemen data statis tempat dan tanggal lahir dilakukan diantaranya dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data dalam Kartu Keluarga, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data harus menyertakan KK lama; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa tidak diatur secara tegas mengenai apa saja yang dimaksud dengan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Namun Hakim wajib menggali hukumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHPdata sebagai *lex generalis* yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPdata berlaku ketentuan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 KUHPdata Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka materi permohonan ini termasuk sebagai kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain dalam suatu akta yang dibukukan sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang meliputi perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon, yang mana menurut Hakim asal usul merupakan

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman **10** dari **13**



peristiwa hukum yang bersifat kekal dalam artian tidak dapat diubah oleh siapa pun juga karena telah terjadi, sehingga perubahan mengenai asal-usul harus dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dengan mengacu pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan bukan perubahan yang didasari dari keinginan semata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan nama pemohon adalah NUR SALIM, lahir di Beringin Kencana pada tanggal 6 Februari 1993;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP Pemohon adalah KASINO lahir di Beringin Kencana pada tanggal 7 April 1984, sedangkan dalam KK Pemohon tercantum nama NURSALIM lahir di Beringin Kencana pada tanggal 17 Februari 1993;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa berkepentingan untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KK dan KTP Pemohon menyesuaikan data identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu sebagaimana tercantum dalam ijazah Pemohon agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan terkait identitas yang tidak sama, terutama dalam jangka dekat adalah untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut petitum kedua Pemohon tidak melawan hukum dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan maka petitum kedua Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga Hakim menetapkan nama KASINO lahir di Beringin Kencana pada tanggal 7 April 1984 sebagaimana tercantum dalam KTP dengan NIK 1801170704840011 dan nama NURSALIM lahir di Beringin Kencana pada tanggal 17 Februari 1993 sebagaimana tercantum dalam KK dengan Nomor 1801171710170008, keduanya diubah menjadi nama NUR SALIM, lahir di Beringin Kencana pada tanggal 6 Februari 1993;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, oleh karena Penetapan ini membawa akibat terhadap perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka sebagaimana diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman **11** dari **13**



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ketiga Permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama KASINO lahir di Beringin Kencana pada tanggal 7 April 1984 sebagaimana tercantum dalam KTP dengan NIK 1801170704840011 dan nama NURSALIM lahir di Beringin Kencana pada tanggal 17 Februari 1993 sebagaimana tercantum dalam KK dengan Nomor 1801171710170008, keduanya diubah menjadi nama NUR SALIM, lahir di Beringin Kencana pada tanggal 6 Februari 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman **12** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla tanggal 1 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Irwansah, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
Biaya Meterai	Rp	12.000,00
Biaya Fotokopi/Penggandaan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	123.000,00

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Kla halaman **13** dari **13**